



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FIFIE GUNAWATI KIONGGO, agama Katholik, lahir di Pontianak, tanggal 2 Oktober 1971, bertempat tinggal di Jalan Bedugul Blok 3A No.1, RT/RW 005/017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tegar Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Sarah Azalia, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada kantor hukum **KS Attorneys at Law, yang** beralamat di District 8, Treasury Tower Level 6F, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/KS/SK//2023 tertanggal 11 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan

EKTENG RACHMAD NILAM, agama Katholik, lahir di Pontianak, 14 Juni 1971, bertempat tinggal di Jalan Bedugul Blok 3A No.1, RT/RW 005/017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941//1997 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung amat bahagia dan harmonis sebagaimana diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Vanessa Nilam**, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Pontianak, pada tanggal 13 April 2001;
3. Bahwa, tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Jl. Bedugul Blok 3A No. 1, RT/RW 005/017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan bunyi **Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975**, yang menyatakan sebagai berikut “**Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.**” Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Jakarta Barat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan seringnya terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan kembali terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Sehingga penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan lebih mementingkan dan memperhatikan kepentingan anak, akan tetapi sampai saat gugatan *a quo* ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersama kembali, oleh karenanya tujuan dalam berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan yang kekal tidak akan terwujud. Oleh karenanya, **perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;**

8. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun, maka sesuai pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 dimana disebutkan **"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (On heels baar tweest paalt)"** sangatlah berdasar hukum kiranya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana juga disebutkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230/K/sip/1990 yang berbunyi **"Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan maka gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan"** dan selanjutnya mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak mempunyai kebiasaan buruk dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 a dan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974**, sebagai berikut: **“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya. (*uitvoerbaar bij vooraad*); dan
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya **Tegar Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Sarah Azalia, S.H.**, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Februari 2024 untuk sidang hari Rabu tanggal 21 Februari 2024

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan oleh Jurusita Pengganti yang bernama Sri Hertanti melalui Kantor POS, Panggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan sidang tersebut, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/II/1997 antara *Ekteng Rachmad Nilam dengan Fifie Gunawati Kionggo* yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor 3173061401097936 atas nama kepala keluarga *Ekteng Rachmad Nilam* yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2016, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy hasil Print Out, Kumpulan Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy hasil Print Out, Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy hasil Print Out, Kumpulan Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy hasil Print Out, Kumpulan Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy hasil Print Out, Kumpulan Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy hasil Print Out, Kumpulan Tangkapan Layar Percakapan Melalui Whatsapp antara Penggugat dan Anaknya (Vanessa Nilam), diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas berupa Fotocoy dari Fotocopy serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti P-3 sampai dengan P-8 berupa Fotocopy hasil dari Print Out dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Imelda Halim, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung amat bahagia dan harmonis;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Vanessa Nilam;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanessa Nilam sejak 3 (tiga) tahun lalu tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Bali dan mempunyai usaha dan penghasilan yang bagus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk Kembali dikarenakan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan tidak pernah diberikan Nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil.

2. Nelly Tjokro, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung amat bahagia dan harmonis sebagaimana diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Vanessa Nilam;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanessa Nilam sejak 3 (tiga) tahun lalu tidak dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Bali dan mempunyai usaha dan penghasilan yang bagus;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukuk Kembali dikarenakan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan tidak pernah diberikan Nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Pengugat dan tidak akan menghadiri persidangan;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan tulisan tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017, **diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan berkepanjangan perihal masalah ekonomi dan sampai dengan saat ini sudah sejak 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami istri dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan menetap di Bali;***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Imelda Halim dan saksi Nelly Tjokro, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173061401097936 atas nama kepala keluarga Ekteng Rachmad Nilam yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2016, surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan bahwa Tergugat beralamat/berdomisili di Jalan Bedugul Blok 3A No.1, RT/RW 005/017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997 antara *Ekteng Rachmad Nilam dengan Fifie Gunawati Kionggo* yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Februari 2017 serta dari keterangan saksi-saksi *telah membuktikan bahwa antara* Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Oktober 1997 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung amat bahagia dan harmonis sebagaimana diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Vanessa Nilam;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanessa Nilam sejak 3 (tiga) tahun lalu tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Bali dan mempunyai usaha dan penghasilan yang bagus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisaujuk Kembali dikarenakan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan tidak pernah diberikan Nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Pengugat dan tidak akan menghadiri persidangan;
- Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan masalah perekonomian, *Penggugat dan Tergugat* sejak 2 (dua) tahun sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami istri dikarenakan Pengugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dengan bekerja di Bali serta Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim tertanggal 22 Februari 2024 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Pengugat, *dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Pengugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan Pengugat angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg disebutkan syarat-syarat agar suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) (lihat juga *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, cetakan ke-5, Mahkamah Agung, 2004, hal. 127) adalah:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena bukti-bukti tersebut ternyata bukanlah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat, dan sebelumnya dalam perkara ini juga belum ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta dalam perkara ini juga tidak terdapat suatu putusan provisional yang dikabulkan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek gugatan ini adalah bukan mengenai barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.500,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Martin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H. dan Parmatoni, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt pada tanggal 31 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 telah dibacakan dan diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Parmatoni, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	32.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	17.500,00 +
Jumlah -----	Rp.	269.500,00

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).